PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
No. 127 /SK-DIREKSI/X/2022

Tentang

SYARAT DAN KETENTUAN KREDIT
PENGURUS, KARYAWAN/TI TETAP DAN KONTRAK

Menimbang :

1. Bahwa Perlu mengeluarkan Surat Keputusan mengenai syarat dan ketentuan Kredit Pengurus, Karyawan/ti Tetap dan Kontrak di PT. BPR Puskopat.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional.
3. Memberikan pelayanan pemberian kredit kepada internal PT BPR Puskopat.

Mengingat :

1. Peraturan OJK NO. 62/POJK.03/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
2. Akte pendirian PT. BPR Puskopat No. 133 tanggal 26 September 2007.
3. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor **10/68/KEP.GBI/DpG/2008** tanggal 22 Oktober 2008.
4. Sistem dan Prosedur Kredit PT. BPR Puskopat.

----------**MEMUTUSKAN**----------

MENETAPKAN :

1. Syarat dan Ketentuan Kredit Pengurus, Karyawan/ti Tetap dan Kontrak sebagai berikut :

a. Kredit Pengurus

No	Jenis Pinjaman	Ketentuan Khusus	
1	**Insidentil/ Darurat**	Maksimum Pinjaman	3 x Gaji Bruto
		Perlakuan Suku Bunga	Flat
		Suku Bunga	SB LPS
		Jangka Waktu Maksimum	18 Bulan
		Asuransi	Wajib

No	Jenis Pinjaman	Ketentuan Khusus	
2	**Multiguna**	Maksimum Pinjaman	Penyesuaian Take Home Pay
		Perlakuan Suku Bunga	Flat
		Suku Bunga	SB LPS
		Jangka Waktu Maksimum	60 Bulan
		Persentase Take Home Pay	50%
		Asuransi	Wajib

Dipindai dengan CamScanner

b. Kredit Karyawan/ti Tetap

No	Jenis Pinjaman	Ketentuan Khusus	Masa kerja < 5 Tahun	Masa Kerja > 5 Tahun
1	Insidentil/ Darurat	Maksimum Pinjaman	3 x Gaji Bruto (diluar tunjangan jabatan)	
		Perlakuan Suku Bunga	Flat	Flat
		Suku Bunga	SB LPS	SB LPS
		Jangka Waktu	18 Bulan	18 Bulan
		Persentase Take Home	70%	70%
		Asuransi	Wajib	Wajib

No	Jenis Pinjaman	Ketentuan Khusus	Masa kerja < 5 Tahun	Masa Kerja > 5 Tahun
2	Multiguna	Maksimum Pinjaman	Penyesuaian Take Home Pay (THP)	
		Perlakuan Suku Bunga	Flat	Flat
		Suku Bunga	SB LPS	SB LPS
		Jangka Waktu	60 Bulan	60 Bulan
		Persentase Take Home	70%	50%
		Asuransi	Wajib	Wajib

No	Jenis Pinjaman	Ketentuan Khusus	Masa kerja < 5 Tahun	Masa Kerja > 5 Tahun
3	Penghargaan Masa Kerja (PMK)	Maksimum Pinjaman	Tidak Difasilitasi	Penyesuaian *Take Home Pay*
		Suku Bunga		SB LPS
		Perlakuan Suku Bunga		Efektif
		Jangka Waktu		120 Bulan
		Persentase Take Home		50%
		Asuransi		Wajib

c. Kredit Karyawan/ti Masa Kontrak

Jenis Pinjaman	Ketentuan Khusus	Masa Kontrak 1 dan 2
Multiguna	Maksimum Pinjaman	Disesuaikan dengan Analisa kemampuan bayar (sisa gaji)
	Perlakuan Suku Bunga	Flat
	Suku Bunga	+ 1% dari SB LPS
	Jangka Waktu Maksimum	Sesuai Sisa Masa Kontrak
	Persentase Take Home Pay	70%
	Agunan	SHM, SHGB, BPKB a.n Pemohon
	Pengikatan	APHT/SKMHT/Fidusia
	Asuransi	Wajib

Dipindai dengan CamScanner

2. BiayaAdministrasi Kredit Pengurus, Karyawan/ti Tetap dan Kontrak

Plafond Pinjaman	Jangka Waktu (Tahun)				
	1	2	3	4	5
≤ 20 Jt	350.000	400.000	450.000	-	-
> 20 ≤ 50 Jt	450.000	600.000	800.000	950.000	1.100.000
> 50 Jt ≤ 100 Jt	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000
> 100 Jt ≤ 150 Jt	1.800.000	2.100.000	2.400.000	2.700.000	3.000.000
> 150 Jt ≤ 200 Jt	2.600.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000
> 200 Jt ≤ 300 Jt	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000
> 300 Jt	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000

3. Ketentuan lainnya.
 a. Suku bunga pinjaman mengikuti suku bunga LPS yang berlaku pada saat pengajuan pinjaman.
 b. Karyawan/ti Tetap dapat mengajukan pinjaman kedua dengan tetap melalui Analisa kelayakan dengan minimal sisa penghasilan 30 % dari *Take Home Pay*.
 c. Syarat dan ketentuan pinjaman tanpa agunan/jaminan dengan plafond ≤ Rp. 75 Juta adalah sebagai berikut :
 1. Karyawan yang berstatus kontrak dan tetap
 2. Ijazah asli terakhir.
 3. Surat Pernyataan Pelunasan Pinjaman apabila pengunduran diri dan pemberhentian terjadi dikemudian hari.
 4. Agunan tambahan lainnya seperti BPKB, SHM (jika diperlukan sesuai dengan Analisa kredit).
 d. Syarat dan Ketentuan pinjaman plafond > Rp. 75 Juta adalah sebagai berikut :
 1. Karyawan/ti berstatus karyawan tetap.
 2. Hasil Penilaian karyawan/ti dianggap baik dan layak untuk diberikan
 3. Agunan berupa BPKB, SHM dan SHGB
4. Khususnya dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas Permohonan Kredit Pengurus, Karyawan/ti Tetap dan Kontrak, maka diatur dalam kewenangan memutus kredit tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

Tingkatan Persetujuan Plafond	Plafond Pinjaman	Anggota Komite Kredit Pengurus, Karyawan/ti Tetap dan Kontrak	Saran dan Opini
Level A	Semua Besaran Plafond	1. Direktur Bisnis (Jika Pemohon Kredit adalah Direktur Utama)	1. PE MR dan Kepatuhan
		2. Kepala Bagian Bisnis	2. Dewan Komisaris)*
		3. Kepala Bagian Umum dan SDM	
Level B		1. Direktur Utama (Jika Pemohon Kredit adalah Direktur Bisnis)	1. PE MR & Kepatuhan
		2. Kepala Bagian Bisnis	2. Dewan Komisaris)*
		3. Kepala Bagian Umum dan SDM	

)* Saran dan Opini Dewan Komisaris khusus untuk Kredit Pengurus.

Dipindai dengan CamScanner

Direktur Utama bertindak sebagai Anggota Komite Kredit hanya jika Pemohon kredit adalah Direktur Bisnis, dan jika pemohon kredit selain itu maka Direksi yang bertindak sebagai Anggota Komite tetap adalah Direktur yang Membawahkan Bisnis.

5. UntukPenilaian jaminan dapat berupa sebagai berikut :
 a. Sertifikat Hak milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebagai berikut :

Ketentuan Lokasi Jaminan	Perkiraan Plafond Pinjaman
Jaminan berada di Jalan Utama	Taksasi 80 % dari Nilai Pasar
Jaminan berada di Jalan Kelas 1	Taksasi 75 % dari Nilai Pasar
Jaminan berada di Jalan Kelas 2	Taksasi 70 % dari Nilai Pasar
Jaminan berada di Jalan Kelas 3	Taksasi 65 % dari Nilai Pasar
Jaminan berada dalam Lorong/Gang Kurang dari 1,5 Meter	Taksasi 50 % dari Nilai Pasar

 b. BPKB Mobil dan BPKB Motor sebagai berikut :

Ketentuan Usia Kendaraan	Perkiraan Plafond Pinjaman
BPKB Motor dan Mobil Tahun 2010 – 2015	50% dari Taksasi Nilai Agunan
BPKB Motor dan Mobil Tahun 2016 s.d 2020	60%-70% dari Taksasi Nilai Agunan
BPKB Motor dan Mobil Tahun 2021 s.d 2022	80% dari Taksasi Nilai Agunan

 c. Taksasi jaminan disertakan lampiran sumber-sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Jika Pengurus, karyawan/ti tetap dan kontrak yang keluar dari PT. BPR Puskopat dengan alasan apapun, maka **wajib melunasi sisa pinjaman** sesuai dengan peraturan perusahaan Bab X Pasal 36.
7. Mencabut Surat Keputusan No. 034/SK-DIREKSI/II/2022 tentang Syarat dan Ketentuan Kredit Pengurus, Karyawan/ti Tetap dan Kontrak tanggal 24 Februari 2022

Dengan ketentuan : ----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 31 Oktober 2022

PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat
D I R E K S I

Dedy Mas Putra, ST., MM.
Direktur Utama yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Devid Arsiel, SE.
Direktur Bisnis

Tembusan : - Dewan Komisaris
- Arsip

Dipindai dengan CamScanner